

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah dalam memberikan pembiayaannya harus berdasarkan prinsip syariah yang mana bank syariah harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, karena prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional¹. Salah satu peraturan yang harus dipatuhi oleh bank syariah yaitu Fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berisi tentang pengantar atau latar belakang masalah yang menjadi fokus fatwa, menjelaskan dasar hukum islam yang relevan dengan masalah seperti ayat Al-Qur'an, hadis dan prinsip syariah, menyajikan argumen yang mendukung keputusan yang akan diambil dari sudut pandang hukum islam, menjelaskan posisi hukum islam yang diambil oleh DSN-MUI terkait dengan masalah yang dihadapi, dan diakhiri dengan pesan kepada masyarakat, pemerintah atau pihak yang relevan.

Keberadaan fatwa ialah untuk menghindari adanya segi kerusakan, baik rusak dari segi akad, segi transaksi, segi syariah maupun segi lainnya sehingga keberadaan transaksi di perbankan syariah mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi nasabah perbankan syariah serta meminimalisir resiko yang akan terjadi. Fatwa DSN-

¹ Abdillah Ardi, "Analisis Kesesuaian Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dengan Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya)", *Jurnal Ilmiah* Vol 2, No.2 (Juni 2020): 15.

MUI dijadikan sebagai legitimasi bahwa produk perbankan syariah telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebagaimana nilai dan moralitas yang diinginkan oleh aktivitas ekonomi syariah.

Kepatuhan syariah bagi bank syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah². Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga tersebut³. Fungsi kepatuhan sebagai tindakan yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko yang memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga⁴.

Salah satu jenis pembiayaan syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI adalah murabahah. Akad murabahah ini merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memiliki peluang untuk digunakan secara luas karena produk ini merupakan

² Waluyo, “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif”, *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 10, No.2 (Desember 2020): 21.

³ Waluyo, “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif”, *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 10, No.2 (Desember 2020): 21.

⁴ Waluyo, “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif”, *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 10, No.2 (Desember 2020): 22.

produk yang telah digunakan secara dominan di perbankan syariah seluruh dunia⁵. Khusus pada pembiayaan UMKM bank syariah memiliki berbagai sistem akad diantaranya akad jual beli (murabahah), akad gabungan murabahah bil wakalah dan akad mudharabah⁶. Pada akad murabahah (jual beli) sistem pelaksanaannya dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu dapat berupa uang tunai setelah menerima barang, dapat juga ditangguhkan dengan angsuran (cicilan) setelah proses penerimaan barang, apabila menggunakan akad murabahah maka margin atau keuntungan bagi bank dalam pembiayaan adalah tetap dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah dan bank⁷. Pada akad murabahah bil wakalah pihak bank membeli barang tersebut atas nama Bank sendiri ke supplier atau vendor yang telah ditentukan oleh bank dan nasabah, sedangkan untuk pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah melalui akad wakalah, bank akan membuatkan surat kuasa perwakilan kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank⁸.

⁵ Sahani Henita, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 60.

⁶ Moh. Nurul Qomar, “Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed”, *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2018): 201.

⁷ Hamdi Agustin, “Teori Bank Syariah”, *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* Vol. 2, No. 1 (April 2021): 67–83.

⁸ Luthfiyah Andhika Qonita, “Kesesuaian Akad Murabahah Bil Wakalah Dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman” (2022).

Adapun perbedaan akad murabahah dan murabahah bil wakalah dan mudharabah yaitu⁹ :

Pertama, dari sisi kontrak. Dalam akad murabahah bil wakalah ada dua kontrak utama yang terpisah : murabahah dan wakalah. sedangkan dalam akad murabahah hanya berlaku konsep murabahah saja dan akad mudharabah hanya berlaku konsep mudharabah saja.

Kedua, hubungan antara harga jual dan harga pasar. Didalam murabahah tidak menfleksikan harga pasar yang dapat berubah, karena harga sudah tetap sampai jangka waktu tertentu. Didalam akad murabahah bil wakalah ini mencakup harga pokok barang dan margin keuntungan, tetapi transaksinya dilakukan melalui seorang wakil. Dalam akad mudharabah, tidak ada konsep harga jual seperti dalam murabahah. Modal awal ditempatkan oleh shahibul maal (pihak yang menyediakan modal), dan konsep harga jual tidak relevan.

Ketiga, nilai return. Nilai return dalam murabahah dimana return selalu didasarkan pada harga jual yang tetap. Akad murabahah bil wakalah sama seperti murabahah, tetapi wakil juga menerima kompensasi. Sedangkan akad mudharabah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian biasanya ditanggung oleh pihak yang memberi modal.

⁹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1 (Maret, 2015): 45-50.

Keempat, manajemen risiko likuiditas. Dalam akad murabahah dimana manajemen risikonya menjadi tidak fleksibel karena konstan namun lebih rendah risikonya. Akad murabahah bil wakalah: Risiko lebih rendah, dengan wakil membantu mengatur transaksi. Sedangkan mudharabah Risiko lebih tinggi karena bergantung pada kinerja bisnis.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka terlihat bahwa akad murabahah lebih cocok diterapkan sebagai alternatif dari pembiayaan mudharabah terutama berkaitan dengan pembiayaan UMKM¹⁰. Dari ketiga akad yang telah dijelaskan akad murabahah merupakan akad yg sering digunakan dalam pembiayaan UMKM di INDONESIA dan merupakan akad yang paling cocok digunakan dalam pembiayaan UMKM. Akad murabahah memberikan kemungkinan bagi nasabah untuk memiliki modal usaha yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan nasabah. Selain itu akad murabahah mendudukan bank dan nasabah sebagai mitra/partner dengan kedudukan yang seimbang¹¹. Beberapa kajian mengungkapkan pembiayaan murabahah bank syariah pada UMKM memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kinerja pelaku UMKM dan bank syariah. Karena pengaruh positif pembiayaan UMKM dapat mendorong peningkatan kinerja bank syariah secara internal.

¹⁰ Dewi Hirfa, "Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram." (Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021), 30.

¹¹ Rachma Indrarini, "Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Sharia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 3, no. 1 (Juli, 2017): 67.

Bank syariah dengan prinsip bagi hasil menawarkan produk dalam pembiayaan UMKM. Pembiayaan UMKM dengan prinsip syariah, yang kini lebih dikenal dengan sebutan pembiayaan UMKM syariah iB (*Islamic Banking*), mulai banyak diminati oleh masyarakat atau pelaku UMKM. Sebabnya karena 2 (dua) hal: karena masyarakat membutuhkan dana secara cepat dan instan, karena menunggu hasil menabung memakan waktu yang lama. Kedua, jika mereka memilih untuk meminjam melalui pinjaman online atau melalui rentenir, mereka akan menghadapi bunga yang sangat tinggi dan pengembalian uang dalam waktu singkat. Situasi ini menyebabkan ketidaknyamanan dan kegelisahan di kalangan masyarakat. masyarakat belajar dari kedzaliman tingginya tingkat suku bunga pembiayaan UMKM pada bank konvensional dan rentenir, kedua sifat angsuran pembiayaan UMKM menggunakan *flat rate* atau angsuran tetap sampai akhir masa pembiayaan¹². Selain itu pembiayaan murabahah memiliki resiko yang relatif lebih rendah baik dari sisi bank syariah ataupun sisi nasabah¹³. Pembiayaan murabahah dapat menjadi jalan keluar dalam pembiayaan UMKM selain untuk menghindari kredit pinjaman yang cenderung berbiaya mahal akibat bunga dalam jangka panjang, juga memiliki keunggulan dalam

¹² Dewi Hirfa, “Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.” (Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021), 60.

¹³ Rachma Indrarini, “Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Sharia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 3, no. 1 (Juli, 2017): 49.

kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian dibanding akad lainnya¹⁴.

Dari sekian banyak Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang ada di Indonesia salah satu BPRS yang memberikan alternatif dalam pembiayaan UMKM adalah BPRS HIK dengan nama produk pembiayaan UMKM¹⁵. Pembiayaan UMKM adalah fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk modal usaha pelaku UMKM yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad murabahah¹⁶.

Berdasarkan data yang diperoleh dari masing masing website Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang terdaftar di kota Bekasi maka dapat diketahui bahwa BPRS Patriot, BPRS Riyal Irsyadi, dan BPRS Artha Madani tidak menerapkan akad murabahah dalam pembiayaan UMKM melainkan menggunakan akad gabungan murabahah bil wakalah karena pemilihan akad dalam pembiayaan UMKM di perbankan syariah banyak mempertimbangkan aspek risiko yang muncul. Ada tiga risiko akad yang menjadi pertimbangan bank syariah dalam memilih akad pembiayaan UMKM yaitu risiko *mismatch* dalam *cost of fund*, risiko kredit, dan

¹⁴ Sahani Henita, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur" (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 67.

¹⁵ "PT BPRS HIK".

¹⁶ Idris Yanto Niode, "Sektor UMKM Di Indonesia: Profil , Masalah, Dan Strategi Pemberdayaan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, Vol. 2, No.1 (Desember 2019): 69-70.

risiko pemasaran¹⁷. Akad murabahah menjadi akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan UMKM di bank syariah karena akad murabahah memiliki risiko yang lebih rendah dalam ketiga risiko tersebut dan lebih mudah dalam melakukan penanganan risiko, selain itu alasan memilih akad murabahah dalam pembiayaan UMKM karena akad murabahah lebih mudah dipahami nasabah sehingga mudah diterima dan lebih banyak diminati oleh masyarakat/nasabah¹⁸.

Pada BPRS HIK menggunakan akad murabahah dalam memberikan pembiayaan UMKM karena BPRS HIK melihat kebutuhan nasabah dimana kebutuhan setiap nasabah berbeda-beda apalagi kemampuannya terutama dalam *financial* nya¹⁹. Jadi BPRS HIK ingin memberikan alternatif, solusi, atau pilihan kepada nasabah untuk memilih pembiayaan yang murah atau mahal. Selain itu alasan BPRS HIK menggunakan akad murabahah karena akad ini bersifat adil ini juga bersifat fleksibel karena ada review ujah dimana bank dan nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat. Bank mendapatkan keuntungan dari dana cicilan yang dikembalikan nasabah, sedangkan nasabah dapat menjalankan kembali dan mengembangkan usahanya serta memperoleh keuntungan untuk meningkatkan penghasilan mereka.

¹⁷ Astuti Leni dan Pahlevi Rizal, “Analisis Kesesuaian Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Fatwa Dsn No.73/DSN-MUI/XI/2008 Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi”, *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* Vol 9, no. 2 (Desember, 2018): 60.

¹⁸ Astuti Leni dan Pahlevi Rizal, “Analisis Kesesuaian Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Fatwa Dsn No.73/DSN-MUI/XI/2008 Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi”, *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* Vol 9, no. 2 (Desember, 2018): 60.

¹⁹ “PT BPRS HIK.”

Pada penelitian ini, peneliti memilih PT BPRS HIK sebagai objek penelitian karena dari keempat BPRS yang ada di kota Bekasi tersebut yang menerapkan akad murabahah pada pembiayaan UMKM yaitu hanya BPRS HIK²⁰. Sedangkan pemilihan BPRS dibanding Bank Umum Syariah yang ada di Bekasi dikarenakan produk dan layanan BPRS fokus untuk melayani pembiayaan masyarakat, pelaku UMKM memilih BPRS untuk pembiayaan UMKM karena adanya fungsi yang sama dengan bank syariah pada BPRS namun dalam administrasi lebih mudah dan jangkauan kepada masyarakat kecil lebih dekat²¹ dan di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas membangun dan mengembangkan UMKM, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat²².

Selain itu karena BPRS HIK merupakan salah satu BPRS di Kota Bekasi yang banyak menyalurkan pembiayaan murabahah. Berdasarkan data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2023, BPRS HIK memberikan pembiayaan murabahah dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu sebesar 278.482.591, BPRS Riyal Irsyadi juga aktif dalam menyediakan pembiayaan murabahah, dengan jumlah pembiayaan sebesar 37.258.749, BPRS Artha Madani menyalurkan jumlah pembiayaan sebesar

²⁰ “PT BPRS HIK.”

²¹ Rachma Indrarini, “Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Sharia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, Vol. 3, no. 1 (Juli, 2017): 57.

²² Rachma Indrarini, “Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Sharia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, Vol. 3, no. 1 (Juli, 2017): 58.

258.648.048 dan BPRS Patriot Bekasi dengan jumlah yang mencapai 218.985.823. Kita dapat melihat perbandingan antara total pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah Cibitung dengan total pembiayaan di BPRS Riyal Irsyadi, BPRS Patriot Bekasi dan BPRS Artha Madani dimana jumlah pembiayaan murabahah pada BPRS HIK lebih banyak dibandingkan dengan BPRS tersebut²³.

BPRS Harta Insan karimah juga banyak mendapat penghargaan yaitu, Award UPZ BAZNAS 2021, Award UPZ BAZNAS 2022, INFOBANK AWARD untuk BPRS Terbaik Kategori Aset di Atas 250 Milyar, Anugerah Syariah Republika 2021 BPRS Terbaik Kategori Aset di Atas 500 Milyar, INFOBANK AWARD untuk BPRS Terbaik 2022 (PT BPRS Harta Insan Karimah, 2023)

Pemilihan objek pada BPRS yang berada di Bekasi karena Bekasi sebagai salah satu kawasan penyangga Ibukota, dalam faktanya banyak penduduknya yang bekerja di Jakarta. Sebagai kawasan penyangga tentu saja sumber pergerakan ekonomi pun banyak yang berada di daerah Bekasi. Para nasabah di Bekasi mayoritas adalah pelaku UMKM. Di Bekasi jumlah UMKM cukup banyak sehingga berpotensi para perbankan sebagai sumber permodalan untuk menyalurkan pembiayaan kepada para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bekasi terbukti dengan nasabah

²³ Otoritas Jasa Keuangan : Statistik Perbankan Syariah Juni 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2023>.

lebih banyak mengajukan pembiayaan UMKM dibandingkan pembiayaan murabahah yang lain²⁴.

Pada BPRS Harta Insan Karimah, terdapat perbandingan jumlah nasabah pembiayaan dan jumlah nasabah pembiayaan murabahah UMKM, KPR Griya Insani, serta Sertifikasi Guru selama beberapa tahun terakhir. Perbandingan antara total nasabah pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah Cibitung dan jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan murabahah UMKM dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang lain mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, BPRS Harta Insan Karimah memiliki total 616 nasabah pembiayaan, di mana 224 di antaranya merupakan nasabah pembiayaan murabahah UMKM, 50 nasabah pembiayaan murabahah KPR Griya Insani, dan 10 nasabah pembiayaan murabahah sertifikasi guru. Rasio nasabah pembiayaan murabahah UMKM terhadap total nasabah pembiayaan pada tahun ini sebesar 36%. Pada tahun 2019, jumlah total nasabah pembiayaan menurun menjadi 541, tetapi jumlah nasabah pembiayaan murabahah UMKM meningkat menjadi 242, Rasio nasabah pembiayaan murabahah UMKM terhadap total nasabah pembiayaan meningkat menjadi 45%. Pada tahun 2020 nasabah pembiayaan murabahah UMKM tetap berkontribusi dengan 188 nasabah. Rasio nasabah pembiayaan murabahah UMKM terhadap total nasabah pembiayaan adalah sekitar 40%. Pada tahun 2021 terdapat 210 nasabahnya di antaranya adalah nasabah pembiayaan murabahah UMKM. Rasio nasabah pembiayaan

²⁴ “PT BPRS HIK.”

murabahah UMKM terhadap total nasabah pembiayaan adalah sekitar 38%. Pada tahun 2022, jumlah total nasabah pembiayaan UMKM sebanyak 268 nasabah. Rasio nasabah pembiayaan murabahah UMKM terhadap total nasabah pembiayaan adalah sekitar 41%.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan UMKM BPRS HIK tidak bisa lepas dari landasan hukum baik dari legalitas yang dibuat oleh bank itu sendiri dengan pemerintahan dan landasan hukum yang dibuat oleh DSN/DPS MUI yang mengawasi setiap kegiatan perbankan syariah yang ada di Indonesia²⁵. Begitupun pembiayaan murabahah sudah tertulis dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI terkait murabahah sebagai acuan atau pedoman bagi BPRS Harta Insan Karimah dalam pelaksanaan pembiayaan pada produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Semakin meningkatnya pembiayaan murabahah tentu juga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Murabahah.

Dalam praktiknya, implementasi murabahah dalam pembiayaan UMKM seringkali memiliki tantangan yg berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan fatwa DSN-MUI. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang fatwa dan prinsip syariah di kalangan pegawai dan manajemen bank syariah, kesulitan dalam mengimplementasikan perubahan operasional dan

²⁵ Astuti Leni dan Pahlevi Rizal, “Analisis Kesesuaian Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Fatwa Dsn No.73/DSN-MUI/XI/2008 Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi”, *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* Vol 9, no. 2 (Desember, 2018): 61.

kurangnya pengawasan dari otoritas regulasi dan pihak internal terhadap aktivitas bank syariah.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim memilih pembiayaan di Bank Syariah karena ingin pelaksanaan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis, yang tidak ada pada bank konvensional²⁶. Namun faktanya dalam praktiknya masih ada bank syariah yang belum melaksanakan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah, belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI. Dimana seperti pada pembiayaan murabahah bil wakalah yang tidak sesuai yaitu tidak adanya pelaksanaan akad wakalah, pembayaran yang tidak bisa dicicil dan contoh kasus PT BPRS Babel yang melakukan tahap usulan pembiayaan maupun penilaian jaminan dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan fatwa, hal tersebut menyebabkan kerugian yang cukup besar. Selanjutnya contoh kasus dari PT BPRS Cabang Muntok yang melakukan penipuan dan penyimpangan pada pelaksanaan produk pembiayaan LPDB-KUMKM untuk 30 orang petani di Desa Air Gegas yaitu pelaku membuat Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah dengan nama para petani untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan para petani tersebut. Dengan demikian urgensi fatwa dalam aktivitas

²⁶ Mohd Winario dan Husni Fuaddi, "Penerapan Fatwa DSN MUI Pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru," *Islamic Business And Finance*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2020): 143, diunduh Minggu, 11 Juni 2023, jam 22.00 dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IBF/article/view/10779>.

lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah menjadi sebuah keharusan²⁷.

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah²⁸. Perbankan syariah hadir sebagai sebuah institusi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalirkannya kepada individu atau kelompok yang membutuhkan dana²⁹. Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dapat ditunjukkan dengan jumlah kantor Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan³⁰. Hal tersebut didukung berdasarkan data statistika yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama tahun 2018-2023 semakin meningkat Pada tahun 2018, terdapat 1,875 kantor Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 1,919 kantor pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah kantor BUS terus bertambah

²⁷ Erisma Venny Mursidah, Rafika Rahmawati, Arief Widyananto, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Omzet UMKM (Studi Kasus Pada PT BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang)”, *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, Vol. 12, no. 2 (Januari, 2022): 75–88.

²⁸ Abdillah Ardi, “Analisis Kesesuaian Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dengan Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya)”, *Jurnal Ilmiah* Vol 2, No.2 (Juni 2020): 10.

²⁹ Raskim Widiwati, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015 – 2019)”, *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, Vol. 2, No.1 (Januari, 2020): 12.

³⁰ Raskim Widiwati, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015 – 2019)”, *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2020): 12.

menjadi 2,034 kantor. Namun, pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan menjadi 2,035 kantor BUS. Pada tahun 2022, jumlah kantor BUS kembali menurun menjadi 2,007 kantor, dan hingga Maret 2023, tercatat sebanyak 1,930 kantor BUS.

Sementara itu, untuk Unit Usaha Syariah (UUS), pada tahun 2018 terdapat 354 unit. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 381 unit pada tahun 2019 dan terus bertambah hingga mencapai 392 unit pada tahun 2020. Jumlah UUS terus meningkat hingga mencapai 444 unit pada tahun 2021, kemudian sedikit berkurang menjadi 438 unit pada tahun 2022. Pada Maret 2023, jumlah UUS mencapai 453 unit.

Untuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), pada tahun 2018, terdapat 495 BPRS di Indonesia. Jumlah ini meningkat menjadi 617 BPRS pada tahun 2019, dan terus bertambah hingga mencapai 627 BPRS pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah BPRS terus bertambah menjadi 659 BPRS, dan pada tahun 2022, mencapai 668 BPRS. Hingga Maret 2023, tercatat sebanyak 676 BPRS di Indonesia, dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah UUS dan BPR Syariah. Berbeda dengan UUS dan BPRS, BUS mengalami penurunan dalam jumlah kantor bank³¹. Bank-bank syariah terus memperluas jangkauan produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pembiayaan berbasis prinsip-prinsip syariah³². Perkembangan pembiayaan di bank syariah saat ini

³¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” *Otoritas Jasa Keuangan*, Maret 2023.

³² Bambang Agus Windusancono, “Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”, *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, Vol. 18, No. 2 (Oktober, 2021): 32.

mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah³³. Bank-bank syariah terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan masyarakat secara umum³⁴.

Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, manusia perlu memenuhi segala kebutuhannya, termasuk kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, aspek ekonomi menjadi penting karena berperan sebagai salah satu sumber pendapatan yang diperlukan baik di perkotaan maupun di pedesaan³⁵. Tingkat kebutuhan ekonomi terus berkembang sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan keterbatasan lapangan kerja. Namun, situasi krisis yang timbul akibat dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan gejolak dalam perekonomian Indonesia, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah³⁶. Masalah ini menjadi bagian dari permasalahan ekonomi

³³ Joesoef Robiyantoko, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Purwokerto)” (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018), 7.

³⁴ Raskim Widiwati, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015 – 2019), *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Vol 2, No. 1, (Januari, 2020), 15.

³⁵ Dewi Hirfa, “Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram.” (Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021), 30.

³⁶ Astuti Leni dan Pahlevi Rizal, “Analisis Kesesuaian Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Fatwa Dsn No.73/DSN-MUI/XI/2008 Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi”, *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* Vol. 9, no. 2 (Desember, 2018): 55.

nasional, yakni mencakup meningkatnya angka pengangguran yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini³⁷.

Oleh karena itu, diperlukan penanganan dengan perencanaan yang seksama dilengkapi kesiapan dana dan daya yang ada dalam masyarakat. Pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini merupakan sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah, perusahaan swasta, maupun lembaga pembiayaan didorong untuk dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan usaha yang dijalankannya sebagai penghasilan pendapatan masyarakat untuk kebutuhan ekonominya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil³⁸. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menuju usaha yang berdaya saing tinggi³⁹. Kebutuhan akan

³⁷ Rachma Indrarini, "Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Sharia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, Vol. 3, no. 1 (Juli, 2017): 50.

³⁸ Erisma Venny Mursidah, Rafika Rahmawati, Arief Widyananto, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Omzet UMKM (Studi Kasus Pada PT BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang)", *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, Vol. 12, no. 2 (Januari, 2022): 75–88.

³⁹ Sahani Henita, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur" (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 5.

pembiayaan UMKM yang meringankan masyarakat tentu saja memberikan peluang tersendiri kepada Bank sebagai penyedia dana (funding).⁴⁰

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) pada tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Sekarang ini, UMKM di Indonesia sudah tumbuh dan berkembang pesat, juga menjadi sumber pendapatan utama sebagian besar masyarakat. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada⁴¹. Memiliki usaha untuk dana tambahan bagi yang tidak bekerja sangat didambakan oleh masyarakat apalagi setelah terkena PHK disaat Covid 19, namun modal usaha yang begitu tinggi menyebabkan tidak semua orang mampu menjalankan usahanya dengan maksimal. Meski modal bukan segalanya, namun untuk membesarkan usaha pasti perlu sumber pembiayaan baru.

Hal ini juga berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Hal ini pun diakui oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, yang menyebut

⁴⁰ Astuti Leni dan Pahlevi Rizal, “Analisis Kesesuaian Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Fatwa Dsn No.73/DSN-MUI/XI/2008 Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi”, *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* Vol 9, no. 2 (Desember, 2018): 56.

⁴¹ “UKM Indonesia”, <https://www.ukmindonesia.id>.

pembiayaan sebagai salah satu persoalan yang kerap dihadapi UMKM. Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami UMKM, dalam memenuhi kebutuhan modal, maka peluang inilah yang dimanfaatkan oleh banyak lembaga perbankan syariah untuk menawarkan produk pembiayaan yang menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang menginginkan dana tunai yang besar untuk modal usaha dan dikembalikan dengan cara mencicil yang banyak dikenal dengan produk pembiayaan UMKM iB⁴².

Semakin meningkatnya pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan UMKM tentu juga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Murabahah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim memilih pembiayaan di Bank Syariah karena ingin pelaksanaan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis, yang tidak ada pada bank konvensional⁴³. Institusi keuangan yang mematuhi prinsip syariah akan mendapatkan reputasi yang lebih baik dimata nasabah serta dapat mendorong pertumbuhan umkm yang sehat dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

⁴² Idris Yanto Niode, "Sektor UMKM Di Indonesia: Profil, Masalah, Dan Strategi Pemberdayaan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, Vol. 2, No.1 (Desember 2019): 65-66.

⁴³ Mohd Winario dan Husni Fuaddi, "Penerapan Fatwa DSN MUI Pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru," *Islamic Business And Finance*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2020): 143, diunduh Minggu, 11 Juni 2023, jam 22.00 dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IBF/article/view/10779>.

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti menganalisis kesesuaian akad murabahah dengan Fatwa-Fatwa DSN MUI terkait murabahah yang terdiri dari delapan Fatwa yang mengatur transaksi murabahah secara menyeluruh karena Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang kedudukannya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan formal bagi pelaku aktifitas ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah⁴⁴.

Penelitian terkait dengan akad murabahah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yakni penelitian yang dilakukan oleh Joesoef Shidqi Marsa Robiyantoko menjelaskan bahwa penerapan akad murabahah pada BPRS Purwokerto, dan penelitian oleh Ernawan pada BPRS Patriot Bekasi terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mohd Winario & Fuaddi pada BPRS Hasanah Pekanbaru, penelitian oleh Yuli Dwi pada Perbankan Syariah dan penelitian Muhammad Afgari pada BTN Syariah Harmoni menjelaskan bahwa implementasi akad murabahah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Dengan demikian dari kelima penelitian tersebut terdapat research gap yang mana penelitian kelima tersebut hanya menganalisis Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan terdapat perbedaan hasil penelitian. Banyaknya fenomena-fenomena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah

⁴⁴ Astuti Leni dan Pahlevi Rizal, “Analisis Kesesuaian Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Fatwa Dsn No.73/DSN-MUI/XI/2008 Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi”, *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* Vol 9, no. 2 (Desember, 2018): 62.

terutama dalam praktik pembiayaan murabahah berdasarkan temuan yang ada dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kesesuaian akad murabahah pada pembiayaan UMKM dengan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Terkait Murabahah di BPRS HIK Kantor Pusat Bekasi kemudian dirumuskan dengan judul **“Analisis Kesesuaian Fatwa-Fatwa DSN-MUI Terkait Murabahah Pada Pelaksanaan Pembiayaan UMKM di BPRS HIK”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

BPRS HIK sebagai lembaga keuangan yang menawarkan produk pembiayaan UMKM mungkin menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkan fatwa DSN-MUI. Mereka mungkin tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai yang memiliki pemahaman mendalam tentang fatwa tersebut, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk melaksanakan produk pembiayaan UMKM secara sesuai. Tantangan lain yang mungkin muncul adalah kurangnya pengawasan dan pemantauan yang efektif terhadap pelaksanaan produk pembiayaan UMKM di BPRS HIK. Jika tidak ada sistem yang baik untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI, maka ada risiko pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Banyaknya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah

terutama dalam praktik pembiayaan murabahah, diharapkan dengan dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menganalisis kesesuaian Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Murabahah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan UMKM BPRS HIK, untuk kedepannya pelaksanaannya bisa sesuai dengan ketentuan Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Murabahah.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk menganalisis kesesuaian fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Murabahah terhadap penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan UMKM pada BPRS HIK.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dengan batasan masalah tersebut maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan UMKM di BPRS HIK?
2. Fatwa apa saja yang terkait pada pembiayaan UMKM di BPRS HIK?
3. Bagaimana analisis kesesuaian Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan Murabahah terhadap pelaksanaan pembiayaan UMKM di BPRS HIK?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dan memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembiayaan UMKM di BPRS HIK.
2. Untuk menjelaskan fatwa apa saja yang terkait pada pembiayaan UMKM di BPRS HIK.
3. Menganalisa bagaimana kesesuaian Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Murabahah terhadap penerapan akad murabahah pada pelaksanaan pembiayaan UMKM di BPRS HIK.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya adalah:

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengetahuan akademik dan literatur syariah dengan melakukan analisis kesesuaian antara fatwa-fatwa DSN-MUI terkait murabahah terhadap produk pembiayaan UMKM di BPRS HIK, penelitian ini dapat menghasilkan wawasan baru, pemahaman yang lebih baik tentang implementasi syariah dalam produk keuangan, dan kontribusi pada

perkembangan pemikiran syariah di bidang keuangan khususnya berkaitan dengan akad Murabahah pada Produk Pembiayaan UMKM di Bank Syariah.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian analisis kesesuaian fatwa-fatwa DSN-MUI terkait murabahah pada pelaksanaan pembiayaan UMKM di BPRS HIK memberikan manfaat dalam memperbaiki produk dan layanan, menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah, menghindari masalah hukum, memenuhi permintaan pasar, kontribusi terhadap pengembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan melakukan analisis kesesuaian antara fatwa-fatwa DSN MUI terkait murabahah terhadap produk pembiayaan UMKM di BPRS HIK, penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang berguna bagi perusahaan keuangan syariah lainnya dalam merancang produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah yang diakui.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dalam beberapa bab untuk mempermudah penyusunan dalam penelitian ini dan memperoleh suatu pemahaman secara utuh, maka secara sistematis penulis membagi pembahasannya menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB II ada dua sub-bab jenis kajian pustaka, yaitu pertama, sub-bab kajian teoretis. Kajian teoretis dibagi lagi menjadi dua, yaitu (a) pemaparan kerangka konsep dan (b) analisis teori yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data penelitian yang berisikan tentang teori-teori yang berhubungan pada penelitian ini yaitu definisi Bank Syariah, definisi pembiayaan, definisi pembiayaan UMKM, definisi pembiayaan murabahah, landasan hukum murabahah, fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Murabahah, dan kedua, sub-bab *review* (tinjauan ulang) hasil studi terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB III ini berisikan tentang metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan uji keabsahan/validitas data.

BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI TEMUAN

Pada BAB IV ini berisikan tentang analisis data dan hasil temuan yang didapat pada penelitian yaitu bagaimana penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan UMKM di BPRS HIK, akad apa saja yang terkait pada pembiayaan UMKM di BPRS

HIK dan analisis kesesuaian fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Murabahah terhadap penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan UMKM di BPRS HIK.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi.